



**PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara  
perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN  
sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**SITI NADIYATUL ULYA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Malang 27 Juli  
1997, Umur 25 tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa,  
No.Tlp: 085791809573, Alamat : Jl. Imam Bonjol Dusun Karangrejo  
RT.27 RW.08 Kel/Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten  
Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan  
Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal :  
30 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam  
Register Perkara Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Kpn, tanggal 10  
Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan Perbaikan/Ganti Nama  
Orang Tua dan Bulan Lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan  
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 5673/1997  
tertanggal 01 Agustus 1997, yang bernama SITI NADIYATUL ULYA  
Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang Tua yang  
bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH yang  
dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/ganti nama  
Orang Tua dan bulan lahir di Akta Kelahiran Pemohon Nomor :  
5673/1997 tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama SITI  
NADIYATUL ULYA Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang



Tua yang bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH diubah atau diganti menjadi Lahir Pada 27 Juli 1997 anak perempuan dari orang tua MUCH ALI SOFWAN dan SITI MAHMUDAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Nikah Orang Tua Pemohon dan dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna Perbaikan/Ganti Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan/Ganti Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5673/1997 tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama SITI NADIYATUL ULYA Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang Tua yang bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH diubah atau diganti menjadi Lahir Pada 27 Juli 1997 anak perempuan dari orang tua MUCH ALI SOFWAN dan SITI MAHMUDAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Nikah Orang Tua Pemohon dan dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan nama Orang Tua dan bulan lahir di Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NADIYATUL ULYA, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507172708120034 atas nama kepala keluarga MUCH ALI SOFWAN, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 5673/1997 atas nama SITI NADIYATUL ULYA, selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2694/Dsp/1989 atas nama MUCH ALI SOFWAN, selanjutnya disebut bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 254/84/VIII/96 atas nama M ALI SOFWAN dengan SITI MAHMUDAH, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/20/35.07.17.2005/2023 atas nama anak SITI NADIYATUL ULYA, selanjutnya disebut bukti P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Malang atas nama MUCH. ALI SOFWAN, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas atas nama MUCH ALI SOFWAN, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan Perbaikan/Ganti Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 P-6, P-7 dan P-8, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran No 5673/1997 ;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/Ganti Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor : No 5673/1997 tertulis atas nama SITI NADIYATUL ULYA Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang Tua yang bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH **diubah atau diganti** menjadi Lahir Pada 27 Juli 1997 anak perempuan dari orang tua MUCH ALI SOFWAN dan SITI MAHMUDAH sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Nikah Orang Tua Pemohon dan dokumen lainnya;
- Bahwa perubahan Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor : 5673/1997 tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama SITI NADIYATUL ULYA Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang Tua yang bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH **diubah atau diganti** menjadi Lahir Pada 27 Juli 1997 anak perempuan dari orang tua MUCH ALI SOFWAN dan SITI MAHMUDAH tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon pertama kali diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 102 point b Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka instansi pelaksana atas perubahan akta kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan/Ganti Nama Orang Tua dan Bulan Lahir di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5673/1997 tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama SITI NADIYATUL ULYA Lahir Pada 27 Juni 1997 anak perempuan dari Orang Tua yang bernama ALI SOFWAN dan Ibu yang bernama SITI MAHMUDAH diubah atau diganti menjadi Lahir **Pada 27 Juli 1997 anak perempuan dari orang tua MUCH ALI SOFWAN dan SITI MAHMUDAH;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan Nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal 6 **April 2022** oleh **Asma Fandun,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Kpn, tanggal 30 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi S.H.M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Norhayanti Yetmi, S.H.M.Hum,

Asma Fandun, S.H.,

## Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	80.000,-
3. Administrasi	Rp.	15.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp.	9.000,-
5. Ongkos panggil	Rp.	-
6. PNBP	Rp.	10.000,-
7. Sita jaminan	Rp.	-
8. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
10. Materai	Rp.	10.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 164.000,-</b>

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)